



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk membentuk, mengatur dan menata kembali susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI ROKAN HULU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
10. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati Rokan Hulu yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dan Dinas adalah Unsur pelaksana Badan dan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai keahlian dan kebutuhan daerah;
16. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
9. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
10. Badan Lingkungan Hidup;
11. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal;
12. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
15. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
16. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
20. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
21. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
22. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
24. Dinas Perikanan dan Peternakan;
25. Dinas Pertambangan dan Energi;
26. Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
30. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil;
31. Kecamatan;
32. Kelurahan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) Asisten yaitu:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.

- (2). Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum dan Organisasi;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Bagian Pengolahan Data Elektronik ;
 3. Bagian Keuangan.
- (3). Setiap Bagian masing-masing membawahi Sub Bagian yaitu :
- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Pertanahan;
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Sub Bagian Organisasi.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi;
 2. Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik;
 3. Sub Bagian Data, Konsep dan Media Ruang.
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama;
 2. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 3. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
 - e. Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perekonomian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Protokol;
 4. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - g. Bagian Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengumpulan Data Elektronik;
 2. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik;
 - h. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perbendaharaan;
 2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;

Pasal 4

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (5) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Staf Ahli Bupati

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
 - d. Bagian Keuangan.
- (2). Setiap Bagian masing-masing membawahi Sub Bagian, yaitu :
- a. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - 3. Sub Bagian Protokoler dan Keamanan.
 - b. Bagian Persidangan dan Produk Hukum terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Persidangan;
 - 2. Sub Bagian Risalah;
 - 3. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Produk Hukum.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Pasal 8

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan;
- (2) Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (4) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan meliputi administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Bagian Ketiga
INSPEKTORAT**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (3). Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- (4). Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- (5). Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- (6). Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

Pasal 11

Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok**

Pasal 12

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah;

- (2) Inspektorat di pimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keempat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - g. Bidang Penelitian;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Data dan Pelaporan.
- (3). Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup.
- (4). Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (5). Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- (6). Bidang Kerjasama Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan;

- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (7). Bidang Penelitian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Kajian Lembaga dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perencanaan Kepegawaian;
 - d. Bidang Pengembangan Karier;
 - e. Bidang Mutasi;
 - f. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Perencanaan Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Data Pegawai.
- (4). Bidang Pengembangan Karier terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - b. Sub Bidang Ujian Dinas, Ujian Jabatan dan Pendidikan Latihan.
- (5). Bidang Mutasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sistem Mutasi Kenaikan Pangkat;
 - b. Sub Bidang Mutasi Kader, Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
- (6). Bidang Disiplin dan Kesejahteraan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sistem Disiplin;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan.

Pasal 17

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian.

Bagian Keenam BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- (2). Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik;
 - b. Sub Rehabilitasi dan Rekonsiliasi.
- (4). Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
- a. Sub Bidang Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
- (5). Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 20

Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Bagian Ketujuh
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa;
 - f. Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 - b. Sub Bidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- (4). Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Administrasi dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Penataan Desa dan kelurahan.
- (5). Bidang Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan.
- (6). Bidang Keuangan dan Aset Desa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Tata Usaha Keuangan Desa;
 - b. Sub Bidang Bina Pendataan Aset Desa.

Pasal 23

Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 22 tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas pokok

Pasal 24

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Bagian Kedelapan
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1). Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi;
 - b. Sub Bidang Remaja dan Hak-Hak Reproduksi.
- (4). Bidang Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pembinaan Institusi.
- (5). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 26

Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas pokok

Pasal 27

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Bagian Kesembilan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1). Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Program dan Materi Penyuluhan;
 - e. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Sub Bidang Pengantaragaman Pangan dan Pengawasan Mutu.
- (4). Bidang Program dan Materi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program dan Metoda Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Materi dan Penyebaran Informasi Penyuluhan.
- (5). Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Supervisi Penyuluhan.

Pasal 29

Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

Bagian Kesepuluh BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 31

- (1). Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pembinaan, Analisis Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Lahan;
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Pembinaan, Analisis Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Lahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Lahan.
- (4). Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan; terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;.

Pasal 32

Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup;

Bagian Kesebelas BADAN PELAYANAN TERPADU PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1). Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Non Perekonomian;
 - e. Bidang Penanaman Modal;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Perekonomian membawahi Tim Teknis dibidang Perekonomian.
- (4). Bidang Non Perekonomian membawahi Tim Teknis dibidang Non Perekonomian;
- (5). Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Promosi.

Pasal 35

Bagan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 36

- (1) Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan Penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (4) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Bagian Keduabelas DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu;
 - b. Seksi Ketenagaan ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

- (4). Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu;
 - b. Seksi Ketenagaan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5). Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Program Kegiatan;
 - b. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana.
- (6). Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - b. Seksi Olah Raga, Sarana dan Prasarana.

Pasal 38

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana di maksud pada Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah serta Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketigabelas DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.
- (4) Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Surveillance;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (6) Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat (PKM);

Pasal 41

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 42

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesehatan.

Bagian Keempatbelas DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Pengairan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengawasan.
- (6) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. Seksi Konservasi dan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi dan Bina Manfaat;
 - c. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengawasan.

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 45

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Bina Marga dan Pengairan.

Bagian Kelimabelas DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

Paragraf Pertama Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;

- c. Bidang Tata Ruang;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman;
 - f. Bidang Pasar dan Air Bersih;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (4) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- a. Seksi Bangunan dan Gedung;
 - b. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
- (5) Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari :
- a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Kebersihan;
 - c. Seksi Pemakaman.
- (6) Bidang Pasar dan Air Bersih terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.

Pasal 47

Bagan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 48

- (1) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertamanan, Kebersihan, Pemakaman, Air Bersih dan Permukiman serta sarana dan prasarana pasar.

Bagian Keenambelas
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Udara;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Manajemen dan Operasional Lalu Lintas.
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
- (4) Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :
 - a. Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - b. Seksi Angkutan Udara dan Teknik Bandara.
- (5) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

Pasal 50

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 49 tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 51

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (4) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuhbelas
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bidang Pelayanan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Transmigrasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - g. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - h. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Sosial.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - c. Seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan.
- (5) Bidang Transmigrasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari :
- a. Seksi Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil;
- (6) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (7) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (8) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Persyaratan Kerja dan Lembaga Hubungan Industrial;

Pasal 53

Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 52 tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 54

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedelapanbelas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Perkembangan, Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyedikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian;

- c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - b. Seksi Teknologi Informasi;
 - c. Seksi Jaringan dan Informasi Data.
- (6) Bidang Perkembangan, Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan terdiri dari :
- a. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 - b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
 - c. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Pasal 56

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 55 tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 57

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilanbelas DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perdagangan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Koperasi terdiri dari :
- a. Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
 - b. Seksi Bina Pemberdayaan dan Usaha;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (4) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi terdiri dari :
- a. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Kelayakan;
 - c. Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan.
- (5) Bidang Perindustrian terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Besar;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Standar Mutu;
 - c. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Promosi.
- (6) Bidang Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar;
 - c. Seksi Metrologi.

Pasal 59

Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 60

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan.

Bagian Keduapuluh
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1). Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Sarana Prasarana;
 - d. Bidang Pengembangan Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Sumber Daya Pertanian;
 - f. Bidang Pengembangan Holtikultura;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan;
 - c. Seksi Alat Mesin, Pengolahan Hasil dan Pasca Panen.
- (4). Bidang Pengembangan Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan Kawasan dan Pengembangan Tanaman Padi;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Palawija;
 - c. Seksi Pengembangan Tanaman Umbi-umbian.
- (5). Bidang Sumber Daya Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelenggaraan Kelembagaan;
 - b. Seksi Informasi dan Publikasi;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian.
- (6). Bidang Pengembangan Holtikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Buah-buahan;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Sayur-sayuran;
 - c. Seksi Pengembangan Tanaman Obat-obatan dan Biofarmaka.

Pasal 62

Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 61 tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 63

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

**Bagian Keduapuluh satu
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 64

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - e. Bidang Bina Usaha, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - f. Bidang Produksi Perkebunan;
 - g. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Advokasi, Penyediaan dan Perundang-undangan;
 - c. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Satwa Liar.
- (4). Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perhutanan Sosial dan Hasil Hutan Non Kayu;
 - c. Seksi Pembenihan dan Pengelolaan Pembibitan.
- (5). Bidang Bina Usaha, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi, Pemetaan dan Penataan Hutan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Kemitraan.
- (6). Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
 - b. Seksi Bina Produksi;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (7). Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Usaha;

- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 65

Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 64 tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 66

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Keduapuluhdua DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Laporan Keuangan;
 - h. Bidang Pengelolaan Aset;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Pembukuan;
 - b. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - c. Seksi Pengkajian Produk Hukum.

- (4) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Alam;
 - b. Seksi Lain-Lain Pendapatan Daerah;
 - c. Seksi PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (5) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja;
 - b. Seksi Verifikasi;
 - c. Seksi Kas dan Pendanaan.
- (6) Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian Anggaran;
- (7) Bidang Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan dan Akuntansi
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.
- (8) Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi;
 - b. Seksi Penilaian dan Penghapusan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 68

Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 69

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bagian Keduapuluhtiga DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kebudayaan Dan Seni;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Kebudayaan dan Seni terdiri dari :
- a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Seksi Seni dan Sejarah;
- (4). Bidang Pariwisata terdiri dari :
- a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pengembangan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 71

Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 72

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di pimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Keduapuluhempat DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1). Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;

- c. Bidang Bina Produksi Perikanan;
 - d. Bidang Bina Produksi Peternakan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Pengawasan;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pengembangan Usaha;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Bina Produksi Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Budi Daya dan Konservasi Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana Perikanan;
- (4). Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari :
- a. Seksi Budi Daya Peternakan;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana Peternakan.
- (5). Bidang Kesehatan Hewan dan Pengawasan terdiri dari :
- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Perikanan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan.
- (6). Bidang Pengolahan dan Pengembangan Usaha terdiri dari :
- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 74

Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 75

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perikanan dan Peternakan.

**Bagian Keduapuluhlima
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bidang Pertambangan;
 - d. Bidang Energi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Bidang Pertambangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemetaan, Pengelolaan Potensi Mineral dan Air Tanah;
 - b. Seksi Perizinan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.

- (4) Bidang Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Energi Baru dan Konservasi Energi;
 - c. Seksi Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas.

Pasal 77

Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok**

Pasal 78

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;

- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;

- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Keduapuluhenam
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - d. Bidang Penyidikan dan Penindakan;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (3). Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian;

- (4). Bidang Penyidikan dan Penindakan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidik Pengawai Negeri Sipil dan Penyidikan;
 - b. Seksi Penindakan;

- (5). Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Implementasi Perundang-undangan;

- (6). Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan;

Pasal 80

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 79 tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 82

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan;
- (3) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Keduapuluhtujuh
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Penunjang;
 - e. Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Keperawatan.
- (4). Bidang Penunjang terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Non Medik;
 - b. Seksi Pemeliharaan Rumah Sakit.
- (5). Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 84

Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 83 tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 85

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur;
- (3) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.

Bagian Duapuluhdelapan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2). Unsur Pengarah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Seksi Pemadam Kebakaran.

Pasal 87

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 86 tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 88

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhsembilan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 89

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
- d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- e. Seksi Dokumentasi dan Arsip Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 90

Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 89 tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 91

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Pembinaan, Pelayanan Perpustakaan dan Pembinaan, Penataan, Pemeliharaan dan Pelayanan Arsip.

Bagian Ketigapuluh
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 92

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Subbagian Umum, Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 92 tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 94

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan kepada seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.
- (4) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Ketigapuluh Satu KECAMATAN

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 95

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Pelayanan Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 97

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Selain tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigapuluh Dua KELURAHAN

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 98

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Bagan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana di maksud pada Pasal 98 tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 100

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan;

- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat 3, Lurah mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 101

- (1) Pada masing-masing badan dan dinas daerah dapat dibentuk UPT sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit pelaksana teknis terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pada unit pelaksana teknis dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELONISASI

Pasal 102

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian pada Badan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Camat, Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris dan Kepala Bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala subbagian pada sekretariat dewan pengururs korps pegawai negeri sipil, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Selama ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka Peraturan Daerah dan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Operasionalisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini, pemangku jabatan yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 106

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 29 Juli 2011

BUPATI ROKAN HULU,

Ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 29 Juli 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Ttd


D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR: 4

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**

**SEKRETARIAT
DAERAH**




BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**



**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

UPTD

H. ACHMAD

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXIX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXXI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**




BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN XXXII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011**



BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D